



**P U T U S A N**  
**Nomor 122/Pid.B/2022/PN Btg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Muslikhin Bin Kurdi;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/18 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Juragan RT.04 / RW.02, Kec.  
Kandeman, Kab..Batang, Prov.Jawa  
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Paryo Alias Ahok Bin Alm. Sito;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/25 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



6. Tempat tinggal :Desa Karanggeneng, RT.09/RW.02,  
Kec.Kandeman, Kab.Batang, Prov.Jawa  
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap 14 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 122/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I MUSLIKHIN Bin KURDI dan terdakwa II PARYO Alias AHOK Bin (Alm) SITO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan**



kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I MUSLIKHIN Bin KURDI dan terdakwa II PARYO Alias AHOK Bin (Alm) SITO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
  - b. Uang tunai Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) Handphone Merek Realme warna biru hitam dengan simcard 085876197970;
  - d. 1 (satu) Handphone merek Oppo warna biru muda dengan simcard 082134741171;

**Masing-masing dirampas untuk negara;**

- e. 2 (dua) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 14 Juni 2022;
- f. 1 (satu) Bolpoint;
- g. 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 14 Juni 2022;
- h. 5 (lima) Kupon Kosong;

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman) dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa mereka terdakwa I. MUSLIKHIN Bin KURDI dan terdakwa II. PARYO al. A HOK Bin (alm) SITO pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di sebuah Pos Ronda yang terletak di Desa Juragan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, *tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 saksi DOBY MARZANDO bersama dengan tim Serse Umum Polda Jateng telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas perjudian di Ds. Juragan Kec. Kandeman, Kab. Batang yang diduga dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, hingga akhirnya setelah dilakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, sekitar jam 13.30 wib para terdakwa berhasil diamankan di sebuah Pos Ronda yang terletak di Desa Juragan Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, pada saat melakukan aktifitas perjudian yaitu setelah menerima atau menampung pesanan angka pasangan judi berikut nominal uang dari para pemasang.
- Bahwa dari penangkapan para terdakwa tersebut, saksi DOBY MARZANDO bersama dengan tim berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa I berupa Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar arsip pasangan judi tanggal 14 Juni 2022, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Biru\_Hitam dengan Nomor Simcard 085876197970, dan 1 (satu) Bolpoint. Dari terdakwa II berupa Uang tunai Rp. 722.000,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Biru muda dengan Nomor Simcard 082134741171, 1 (satu) Kupon isi pasangan judi tanggal 14 Juni 2022, 5 (lima) Kupon kosong, dan 1 (satu) Bolpoint.



- Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa adalah perjudian togel jenis Sidney yang mana dalam perjudian tersebut terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang selanjutnya disetorkan kepada pengepul perjudian yang bernama TAFLIKUN (dalam pencarian), dimana para terdakwa menjadi pengecer tersebut sejak tanggal 05 Juni 2022 dan mendapat komisi/upah kurang lebih sebesar 20 % (dua puluh persen), untuk setiap bukaan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan komisi yang didapatkan 20 % apabila dirupiahkan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibagi berdua masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan cara memotong langsung omset perjudian sebelum disetorkan kepada pengepul.
- Bahwa cara permainan Judi Togel Jenis Sidney adalah sebagai berikut: Setiap hari sekira jam 14.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dimana para terdakwa mengetahui angka keluar dari pengepul dengan cara dikirim pesan Whatsapp. Tebakan angka perjudian meliputi dua angka, tiga angka, empat angka dan pasangan colok. Sebelum angka undian dikeluarkan, orang-orang yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui para terdakwa atau bisa memesan melalui pesan Whatsapp. Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang para terdakwa tulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip para terdakwa selaku pengecer, sedangkan yang disetorkan kepada pengepul cukup difoto dan dikirim melalui pesan Whatsapp. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk pasangan colok Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/





sesuai kehendak pemasang. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu : Untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa I MUSLIKHIN Als TOMPEL Bin KURDI dan terdakwa II PARYO Als AHOK Bin (Alm) SITO hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa I. MUSLIKHIN Bin KURDI dan terdakwa II. PARYO al. A HOK Bin (alm) SITO pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di sebuah Pos Ronda yang terletak di Desa Juragan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, *tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesyarat syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 saksi DOBY MARZANDO bersama dengan tim Serse Umum Polda Jateng telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas perjudian di Ds. Juragan Kec. Kandeman, Kab. Batang yang diduga dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, hingga akhirnya setelah dilakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 14 Juni



2022, sekitar jam 13.30 wib para terdakwa berhasil diamankan di sebuah Pos Ronda yang terletak di Desa Juragan Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, pada saat melakukan aktifitas perjudian yaitu setelah menerima atau menampung pesanan angka pasangan judi berikut nominal uang dari para pemasang.

- Bahwa dari penangkapan para terdakwa tersebut, saksi DOBY MARZANDO bersama dengan tim berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa I berupa Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar arsip pasangan judi tanggal 14 Juni 2022, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Biru\_Hitam dengan Nomor Simcard 085876197970, dan 1 (satu) Bolpoint. Dari terdakwa II berupa Uang tunai Rp. 722.000,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Biru muda dengan Nomor Simcard 082134741171, 1 (satu) Kupon isi pasangan judi tanggal 14 Juni 2022, 5 (lima) Kupon kosong, dan 1 (satu) Bolpoint.

- Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa adalah perjudian togel jenis Sidney yang mana dalam perjudian tersebut terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang selanjutnya disetorkan kepada pengepul perjudian yang bernama TAFLIKUN (dalam pencarian), dimana para terdakwa menjadi pengecer tersebut sejak tanggal 05 Juni 2022 dan mendapat komisi/upah kurang lebih sebesar 20 % (dua puluh persen), untuk setiap bukaan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan komisi yang didapatkan 20 % apabila dirupiahkan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibagi berdua masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan cara memotong langsung omset perjudian sebelum disetorkan kepada pengepul.

- Bahwa cara permainan Judi Togel Jenis Sidney adalah sebagai berikut: Setiap hari sekira jam 14.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dimana para terdakwa mengetahui angka keluar dari pengepul dengan cara dikirim pesan Whatsapp. Tebakan angka perjudian meliputi dua angka, tiga angka, empat angka dan pasangan colok. Sebelum angka undian dikeluarkan, orang-orang yang berminat untuk menebak angka perjudian



diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui para terdakwa atau bisa memesan melalui pesan Whatsapp. Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang para terdakwa tulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip para terdakwa selaku pengecer, sedangkan yang disetorkan kepada pengepul cukup difoto dan dikirim melalui pesan Whatsapp. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk pasangan colok Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu : Untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa I MUSLIKHIN Als TOMPEL Bin KURDI dan terdakwa II PARYO Als AHOK Bin (Alm) SITO hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





1. Andi Setiawan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim dari Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2022, sekira pukul 13.30 WIB di Pos Ronda di Ds. Juragan, Kec. Kandeman, Kab. Batang, dimana saat itu Para Terdakwa sedang menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang/pembeli;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan aktifitas perjudian togel jenis Sydney yang mana dalam perjudian tersebut Para Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima/menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang/pembeli selanjutnya uangnya mereka setorkan kepada pengepul yang mereka ketahui bernama Taflikun (belum tertangkap);
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Sydney antara lain setiap hari sekira pukul 14.00 WIB ada 4 (empat) angka undian yang keluar dari pengepul dengan cara dikirim pesan Whatsapp, tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok. Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui Para Terdakwa selaku pengecer atau bisa memesan melalui pesan Whatsapp di nomor Para Terdakwa. Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang lalu Para Tedakwa tulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip pengecer, sedangkan yang disetorkan kepada pengepul cukup difoto dan dikirim melalui pesan Whatsapp. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk pasangan colok Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang. Apabila



pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu: untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan. Jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;

- Bahwa Para Terdakwa mendapat komisi/upah kurang lebih sebesar 20% (dua puluh persen) dari omzet di hari itu, misalnya untuk setiap bukaan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan komisi yang didapatkan 20% (dua puluh persen) apabila dirupiahkan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibagi berdua masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan cara memotong langsung omzet perjudian sebelum disetorkan kepada pengepul;
- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa sebagai pengecer tersebut bersifat untung-untungan dilakukan dengan cara tebak-tebakan dan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Doby Marzando dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim dari Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2022, sekira pukul 13.30 WIB di Pos Ronda di Ds. Juragan, Kec. Kandeman, Kab. Batang, dimana saat itu Para Terdakwa sedang menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang/pembeli;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan aktifitas perjudian togel jenis Sydney yang mana dalam perjudian tersebut Para Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima/menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang/pembeli selanjutnya uangnya mereka setorkan kepada pengepul yang mereka ketahui bernama Taflikun (belum tertangkap);



- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Sydney antara lain setiap hari sekira pukul 14.00 WIB ada 4 (empat) angka undian yang keluar dari pengepul dengan cara dikirim pesan Whatsapp, tebakkan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok. Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui Para Terdakwa selaku pengecer atau bisa memesan melalui pesan Whatsapp di nomor Para Terdakwa. Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang lalu Para Tedakwa tulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip pengecer, sedangkan yang disetorkan kepada pengepul cukup difoto dan dikirim melalui pesan Whatsapp. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk pasangan colok Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu: untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan. Jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat komisi/upah kurang lebih sebesar 20% (dua puluh persen) dari omzet di hari itu, misalnya untuk setiap bukaan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan komisi yang didapatkan 20% (dua puluh persen) apabila dirupiahkan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibagi berdua



masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan cara memotong langsung omzet perjudian sebelum disetorkan kepada pengepul;

- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa sebagai pengecer tersebut bersifat untung-untungan dilakukan dengan cara tebak-tebakan dan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022, sekira pukul 13.30 WIB di Pos Ronda di Ds. Juragan, Kec. Kandeman, Kab. Batang, dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang/pembeli;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan aktifitas perjudian togel jenis Sydney yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima/menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang/pembeli selanjutnya uangnya mereka setorkan kepada pengepul yang bernama Taflikun (belum tertangkap);
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian togel jenis Sydney antara lain setiap hari sekira pukul 14.00 WIB ada 4 (empat) angka undian yang keluar dari pengepul dengan cara dikirim pesan Whatsapp, tebakkan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok. Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pengecer atau bisa memesan melalui pesan Whatsapp di nomor Terdakwa I dan Terdakwa II. Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi. Angka



pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang lalu Terdakwa I dan Terdakwa II tulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip pengecer, sedangkan yang disetorkan kepada pengepul cukup difoto dan dikirim melalui pesan Whatsapp. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk pasangan colok Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu: untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan. Jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat komisi/upah kurang lebih sebesar 20% (dua puluh persen) dari omzet di hari itu, misalnya untuk setiap bukaan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan komisi yang didapatkan 20% (dua puluh persen) apabila dirupiahkan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibagi berdua masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan cara memotong langsung omzet perjudian sebelum disetorkan kepada pengepul;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pengecer tersebut bersifat untung-untungan dilakukan dengan cara tebak-tebakan dan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022, sekira pukul 13.30 WIB di Pos Ronda di Ds. Juragan, Kec. Kandeman, Kab. Batang, dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang/pembeli;





- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan aktifitas perjudian togel jenis Sydney yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima/menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang/pembeli selanjutnya uangnya mereka setorkan kepada pengepul yang bernama Taflikun (belum tertangkap);
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian togel jenis Sydney antara lain setiap hari sekira pukul 14.00 WIB ada 4 (empat) angka undian yang keluar dari pengepul dengan cara dikirim pesan Whatsapp, tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok. Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pengecer atau bisa memesan melalui pesan Whatsapp di nomor Terdakwa I dan Terdakwa II. Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang lalu Terdakwa I dan Terdakwa II tulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip pengecer, sedangkan yang disetorkan kepada pengepul cukup difoto dan dikirim melalui pesan Whatsapp. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk pasangan colok Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu: untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan. Jika pasangan tidak cocok dengan angka



undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat komisi/upah kurang lebih sebesar 20% (dua puluh persen) dari omzet di hari itu, misalnya untuk setiap bukaan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan komisi yang didapatkan 20% (dua puluh persen) apabila dirupiahkan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibagi berdua masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan cara memotong langsung omzet perjudian sebelum disetorkan kepada pengepul;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pengecer tersebut bersifat untung-untungan dilakukan dengan cara tebak-tebakan dan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- b. Uang tunai Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- c. 1 (satu) Handphone Merek Realme warna biru hitam dengan simcard 085876197970;
- d. 1 (satu) Handphone merek OPPO warna biru muda dengan simcard 082134741171;
- e. 2 (dua) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 14 Juni 2022;
- f. 1 (satu) Bolpoint;
- g. 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 14 Juni 2022;
- h. 5 (lima) Kupon Kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022, sekira pukul 13.30 WIB di Pos Ronda di Ds. Juragan, Kec. Kandeman, Kab. Batang, dimana saat itu Para Terdakwa sedang menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang/pembeli;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan aktifitas perjudian togel jenis Sydney yang mana dalam perjudian tersebut Para Terdakwa



berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima/menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang/pembeli selanjutnya uangnya mereka setorkan kepada pengepul yang mereka ketahui bernama Taflikun (belum tertangkap);

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Sydney antara lain setiap hari sekira pukul 14.00 WIB ada 4 (empat) angka undian yang keluar dari pengepul dengan cara dikirim pesan Whatsapp, tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok. Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui Para Terdakwa selaku pengecer atau bisa memesan melalui pesan Whatsapp di nomor Para Terdakwa. Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang lalu Para Tedakwa tulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip pengecer, sedangkan yang disetorkan kepada pengepul cukup difoto dan dikirim melalui pesan Whatsapp. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk pasangan colok Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu: untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan. Jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;



- Bahwa Para Terdakwa mendapat komisi/upah kurang lebih sebesar 20% (dua puluh persen) dari omzet di hari itu, misalnya untuk setiap bukaan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan komisi yang didapatkan 20% (dua puluh persen) apabila dirupiahkan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibagi berdua masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan cara memotong langsung omzet perjudian sebelum disetorkan kepada pengepul;
- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa sebagai pengecer tersebut bersifat untung-untungan dilakukan dengan cara tebak-tebakan dan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Muslikhin Bin Kurdi sebagai Terdakwa I



dan Paryo Alias Ahok Bin Alm. Sito sebagai Terdakwa II yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yaitu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dalam hal ini pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan permainan diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan,





dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini faktor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi;
- Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022, sekira pukul 13.30 WIB di Pos Ronda di Ds. Juragan, Kec. Kandeman, Kab. Batang, dimana saat itu Para Terdakwa sedang menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang/pembeli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan aktifitas perjudian togel jenis Sydney yang mana dalam perjudian tersebut Para Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima/menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang/pembeli selanjutnya uangnya mereka setorkan kepada pengepul yang mereka ketahui bernama Taflikun (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Sydney antara lain setiap hari sekira pukul 14.00 WIB ada 4



(empat) angka undian yang keluar dari pengepul dengan cara dikirim pesan Whatsapp, tebakkan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok. Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui Para Terdakwa selaku pengecer atau bisa memesan melalui pesan Whatsapp di nomor Para Terdakwa. Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang lalu Para Terdakwa tulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip pengecer, sedangkan yang disetorkan kepada pengepul cukup difoto dan dikirim melalui pesan Whatsapp. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk pasangan colok Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu: untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan. Jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapat komisi/upah kurang lebih sebesar 20% (dua puluh persen) dari omzet di hari itu, misalnya untuk setiap bukaan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan komisi yang didapatkan 20% (dua puluh persen) apabila dirupiahkan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibagi berdua masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan cara memotong langsung omzet perjudian sebelum disetorkan kepada pengepul;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian dalam bentuk pasangan angka togel jenis Sydney dan Terdakwa tidak memiliki usaha yang diberi otoritas untuk menyelenggarakan perjudian, namun Terdakwa tetap menerima tebakan para pemasang yang datang bertemu langsung ataupun melalui pesan Whatsapp;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permainan jenis nomor togel Sydney yang diselenggarakan Terdakwa tersebut sifatnya adalah untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti kemenangannya sehingga permainan jenis nomor togel tersebut dikategorikan sebagai permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, dimana Terdakwa juga memeberikan kesempatan kepada orang-orang untuk memasang uang taruhan bermain judi dimana kegiatan tersebut diperuntukkan untuk khalayak umum dan hal itu memang Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa sebagaimana permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang tunai Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) Handphone Merek Realme warna biru hitam dengan simcard 085876197970 dan 1 (satu) Handphone merek Oppo warna biru muda dengan simcard 082134741171 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 14 Juni 2022, 1 (satu) Bolpoint, 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 14 Juni 2022 dan 5 (lima) Kupon Kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Muslikhin Bin Kurdi dan Terdakwa II Paryo Alias Ahok Bin Alm. Sito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
    - b. Uang tunai Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
    - c. 1 (satu) Handphone merek Realme warna biru hitam dengan simcard 085876197970;
    - d. 1 (satu) Handphone merek Oppo warna biru muda dengan simcard 082134741171;Dirampas untuk negara;
  - e. 2 (dua) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 14 Juni 2022;
  - f. 1 (satu) Bolpoint;
  - g. 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 14 Juni 2022;
  - h. 5 (lima) Kupon Kosong;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Suryawan, S.H., M.Kn., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang,  
serta dihadiri oleh Lindu Aji Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Para  
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.